



## **PENETAPAN**

**Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Pps**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

### **PENGADILAN AGAMA PULANG PISAU**

yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Ngatino Bin Jumadi**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Kantan Dalam, RT 002, RW 001, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, disebut **Pemohon I**;

**Partiah Binti Sujak**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Kantan Dalam, RT 002, RW 001, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Pemohon II**;

selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, orang tua calon Istri anak Para Pemohon, kedua calon pengantin;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulang Pisau

Hlm. 1 dari 26 hlm. Penetapan No. 3/Pdt.P/2023/PA.Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Register perkara Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Pps hari itu juga, telah mengemukakan dalil-dalil/alasan-alasan sebagai berikut:

1. B

ahwa, Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya, yang beridentitas:

Nama	:	Adi Kristian bin Ngatino
Tempat Tanggal Lahir	:	03 Juni 2004
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	buruh sawit
Pendidikan	:	SLTP
Tempat kediaman di	:	Desa Kantan Dalam, RT 002, RW 001, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah.

dengan calon istrinya yang beridentitas:

Nama	:	<b>Halimatus Saadah binti Ihwani</b>
Tempat Tanggal Lahir	:	15 Mei 2003
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	karyawan rumah makan
Pendidikan	:	SLTA
Tempat kediaman di	:	Desa Kantan Dalam, RT.002, RW.001, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah.

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau ;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan Surat Nomor 0014/Kua.15.09.5/PW.01/I/2023 tanggal 6 Januari 2023;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah saling mencintai, para Pemohon juga merasa anak mereka sudah cocok dan siap untuk membina rumah

Hlm. 2 dari 26 hlm. Penetapan No. 3/Pdt.P/2023/PA.Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga, serta anak para Pemohon telah menjalin hubungan selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan calon istri dari anak Para Pemohon telah mengandung dengan usia kandungan 1 (satu) bulan dan tanggal pernikahan belum ditentukan;

4. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa anak para Pemohon berstatus jejaka dalam usia 18 (delapan belas) tahun 7 (tujuh) bulan dan calon istrinya dari anak para Pemohon berstatus perawan dalam usia 19 (sembilan belas) tahun 8 (delapan) bulan dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjalin rumah tangga;

6. Bahwa Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau cq. Hakim yang memeriksa perkara ini mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin (dispensasi) kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon yang bernama Adi Kristian Bin Ngatino dengan Halimatus Saadah binti Ihwanii;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan, dan Hakim telah memberikan nasehat Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon Istri anak Para Pemohon dan orang tua calon Istri anak Para Pemohon sebagaimana amanat yang tertuang dalam Pasal 12 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan maksud agar rencana pernikahan anak Para Pemohon tersebut

Hlm. 3 dari 26 hlm. Penetapan No. 3/Pdt.P/2023/PA.Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunda sampai anak dimaksud berusia 19 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga baik fisik maupun kejiwaan calon mempelai telah matang dan dewasa, namun Para Pemohon tetap pada pendiriannya sebagaimana tertuang dan permohonannya;

Bahwa pemeriksaan materi perkara dimulai dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon tertanggal 10 Januari 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulang Pisau dengan Register perkara Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Pps hari itu juga. yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Hakim telah meminta keterangan kepada Para Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa dalam rencana menikahkan anaknya, Para Pemohon sama sekali tidak ada unsur paksaan ataupun ancaman dari pihak manapun, dan anak Para Pemohon serta calon Istrinya saling mencintai dan suka sama suka;
- Bahwa Para Pemohon menyatakan siap membina anak Para Pemohon dengan calon Istrinya ketika berumah tangga kelak serta akan memberikan bantuan baik secara materi ataupun moril;

Bahwa, Para Pemohon juga telah menghadirkan ayah dan Ibu kandung calon Istri Anak Para Pemohon yang mengaku bernama **Ihwani bin Kambar**, umur 14 Maret 1976, gama Islam, pedidikan SD, pekerjaan Petani, dan **Ratna binti Adi Nanak**, umur 12 Desember 1983 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal keduanya di Desa Kandan Dalam, RT.002, RW.001, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ihwani bin Kambar dan Ratna binti Adi Nanak adalah ayah kandung dari calon istri anak Para Pemohon;
- Bahwa Ihwani bin Kambar dan Ratna binti Adi Nanak menerangkan bahwa anaknya yang bernama Halimatus Saadah telah menjalin

Hlm. 4 dari 26 hlm. Penetapan No. 3/Pdt.P/2023/PA.Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan cinta dengan anak Para Pemohon, dan keduanya telah berpacaran selama kurang lebih 1 (satu) tahun;

- Bahwa Ihwani bin Kambar dan Ratna binti Adi Nanak menyatakan bahwa anaknya ingin segera menikah karena hubungan cintanya dengan Adi Kristian sudah sangat akrab disebabkan sudah mengenal dalam waktu yang lama, bahkan kondisi calon istri Adi Kristian bin Ngatino saat ini sedang hamil 1 (satu) bulan akibat perbuatan khilaf Adi Kristian dengan calon istrinya;

- Bahwa Ihwani bin Kambar dan Ratna binti Adi Nanak menyatakan bahwa anaknya dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram dan tidak ada hubungan saudara sepersusuan dan sama-sama beragama Islam;

-Bahwa Ihwani bin Kambar dan Ratna binti Adi Nanak menyatakan rencana pernikahan anaknya dengan anak Para Pemohon tidak ada paksaan untuk menikah dengan didasari rasa saling mencintai dan sanggup untuk menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai calon istri yang baik karena pernikahan ini adalah permintaan Adi Kristian bin Ngatino dengan calon istrinya;

- Bahwa Ihwani bin Kambar dan Ratna binti Adi Nanak menyatakan bahwa anaknya status Halimatus Saadah adalah gadis dan anak Para Pemohon berstatus Jejaka;

- Bahwa Ihwani bin Kambar dan Ratna binti Adi Nanak menyatakan telah menyetujui lamaran anak Para Pemohon dan orang tuanya terhadap Halimatus Saadah;

- Bahwa Ihwani bin Kambar dan Ratna binti Adi Nanak menyatakan bahwa saat ini anak Para Pemohon bekerja sebagai Buruh Sawit dengan kurang lebih Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya;

- Bahwa Ihwani bin Kambar dan Ratna binti Adi Nanak menyatakan bahwa anaknya mampu dan sanggup untuk menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai calon istri yang baik karena pernikahan ini adalah permintaan anak kami sendiri dan bukan kehendak orang lain;

Hlm. 5 dari 26 hlm. Penetapan No. 3/Pdt.P/2023/PA.Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa Ihwani bin Kamar dan Ratna binti Adi Nanak menyatakan bahwa siap membimbing keduanya dalam mengarungi rumah tangga dan membantu mereka secara finansial jika mereka mengalami kekurangan dalam masalah keuangan;

Bahwa anak Para Pemohon bernama Adi Kristian bin Ngatino, umur 18 tahun 6 bulan, agama Islam, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Desa Kantan Dalam, RT 002, RW 001, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Adi Kristian bin Ngatino mengaku sebagai anak kandung Para Pemohon yang lahir pada tanggal 03 Juni 2004;
- Bahwa Adi Kristian bin Ngatino menerangkan bahwa Calon istrinya bernama Halimatus Saadah binti Ihwani;
- Bahwa rencana pernikahan Adi Kristian bin Ngatino dengan Halimatus Saadah binti Ihwani karena suka sama suka dan tidak karena paksaan ataupun ancaman dari orang lain;
- Bahwa Adi Kristian bin Ngatino menyatakan telah pacaran selama 1 (satu) tahun dengan Halimatus Saadah binti Ihwani dan hubungan mereka berdua sudah sedemikian eratnya dan bahkan sekarang sudah bertunangan;
- Bahwa Adi Kristian bin Ngatino mengaku telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri dengan Halimatus Saadah binti Ihwani dan sekarang Halimatus Saadah binti Ihwani dalam keadaan hamil;
- Bahwa Adi Kristian bin Ngatino telah siap menerima kekurangan dan kelebihan calon istrinya (Halimatus Saadah binti Ihwani);
- Bahwa Adi Kristian bin Ngatino sampai dengan sekarang mengaku berstatus jejaka;
- Bahwa Adi Kristian bin Ngatino mengaku tidak sedang meminang ataupun berada dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Adi Kristian bin Ngatino mengaku telah bekerja sebagai buruh sawit dengan penghasilan sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Hlm. 6 dari 26 hlm. Penetapan No. 3/Pdt.P/2023/PA.Pps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa motivasi Adi Kristian bin Ngatino ingin segera menikah dengan Halimatus Saadah binti Ihwani adalah untuk menghentikan perbuatan zina yang telah dilakukan dan ingin membangun rumah tangga yang baik dan benar;

Bahwa calon Istri anak Para Pemohon bernama Halimatus Saadah binti Ihwani, umur 19 (sembilan belas) tahun 7 (tujuh) bulan, agama Islam, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Kantan Dalam, RT.002, RW.001, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Halimatus Saadah binti Ihwani mengaku sebagai calon istri dari anak Para Pemohon yang lahir pada tanggal 03 Juni 2004;
- Bahwa Halimatus Saadah binti Ihwani menerangkan bahwa calon suaminya bernama Adi Kristian bin Ngatino;
- Bahwa rencana pernikahan Halimatus Saadah binti Ihwani dengan Adi Kristian bin Ngatino karena suka sama suka dan tidak karena paksaan ataupun ancaman dari orang lain;
- Bahwa Halimatus Saadah binti Ihwani menyatakan telah pacaran selama 1 (satu) tahun dengan Adi Kristian bin Ngatino dan hubungan mereka berdua sudah sedemikian eratnyanya dan bahkan sekarang sudah bertunangan;
- Bahwa Halimatus Saadah binti Ihwani mengaku telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri dengan Adi Kristian bin Ngatino dan sekarang Halimatus Saadah binti Ihwani dalam keadaan hamil dengan usia kandungan 1 (satu) bulan;
- Bahwa Halimatus Saadah binti Ihwani telah siap menerima kekurangan dan kelebihan calon suaminya (Adi Kristian bin Ngatino);
- Bahwa Halimatus Saadah binti Ihwani sampai dengan sekarang mengaku berstatus gadis;
- Bahwa Halimatus Saadah binti Ihwani mengaku tidak sedang dipinang atau dalam pinangan orang lain;

Hlm. 7 dari 26 hlm. Penetapan No. 3/Pdt.P/2023/PA.Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa motivasi Halimatus Saadah binti Ihwani ingin segera menikah dengan Halimatus Saadah binti Ihwani adalah untuk menghentikan perbuatan zina yang telah dilakukan dan ingin membangun rumah tangga yang baik dan benar.;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah Halimatus Saadah binti Ihwani **Bukti Surat**;

1. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor 510/02/DKD/II/Pem.2023, tanggal 09 Januari 2023, atas nama Ngatino, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kantan Dalam, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor 510/02/DKD/II/Pem.2023, tanggal 09 Januari 2023, atas nama Partiah, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kantan Dalam, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 6206100209100095, tanggal 01 Juli 2013, atas nama Kepala Keluarga Ngatino, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 6206102712220002, tanggal 28 Desember 2022, atas nama Kepala Keluarga Adi Kristian, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 6206-LT-25092013-0056, tanggal 26 September 2013, atas nama Adi Kristian, yang dikeluarkan

Hlm. 8 dari 26 hlm. Penetapan No. 3/Pdt.P/2023/PA.Pps





oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia, No. Kartu Keluarga 6206102712220002 NIK 6206100306040001, tanggal 28 Desember 2022, atas nama Adi Kristian, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Ijazah, Nomor DN-14/D-SMP/13/2016762, tanggal 02 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala SMP Negeri 3 Katingan Kabupaten Katingan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat, Nomor 440/18/RSUD-PP/SKBS/I-2023, tanggal 09 Januari 2023, atas nama Adi Kristian, yang dikeluarkan oleh RSUD Pulang Pisau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 6211011403760001, tanggal 01 Juni 2015, atas nama Ihwani, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 6211015212830001, tanggal 04 Juni 2015, atas nama Ratna, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh Kantor Pos serta telah

Hlm. 9 dari 26 hlm. Penetapan No. 3/Pdt.P/2023/PA.Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 621102207085077, tanggal 30 Mei 2016, atas nama Kepala Keluarga Ikhwan, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 6211-LT-26072016-0016, tanggal 01 Agustus 2016, atas nama Adi Kristian bin Ngatino, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 6211015505030001, tanggal 30 November 2020, atas nama Adi Kristian bin Ngatino, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.13;

14. Fotokopi Ijazah, Nomor MA-13 151000079, tanggal 03 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala MA Negeri 2 Pulang Pisau, Kabupaten Pulang Pisau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.14;

15. Fotokopi Surat Pemberitahuan kekurangan syarat/ Penolakan perkawinan atau rujuk, Nomor 0014Kua.15.09.5/PW.01//2023, tanggal 6 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.15

Hlm. 10 dari 26 hlm. Penetapan No. 3/Pdt.P/2023/PA.Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi Berita Acara Mediasi/ Pendampingan Perkawinan Usia Anak, Nomor 39/DP3AP2KB-PPPA/I/2023 tanggal 09 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana, Kabupaten Pulang Pisau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.16;

## A. Bukti Saksi

Bahwa disamping bukti surat, Para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan antara lain sebagai berikut :

**1. Sucepto bin Mujiono**, umur 50, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, alamat Jalan Pangkoh III B Kanan, RT. 02, RW. 01, Desa Kantan Dalam, Kecamatan Pandih Batu, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-

Bahwa saksi mengaku kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;

-

Bahwa saksi juga mengaku mengenal anak Para Pemohon bernama Adi Kristian bin Ngatino yang ingin menikah dengan seorang perempuan bernama Halimatus Saadah binti Ihwanii;

-

Bahwa saksi mengetahui keseharian Adi Kristian bin Ngatino yang pada saat ini sudah terlihat dewasa, karena Adi Kristian bin Ngatino sudah hidup mandiri dan penghasilan sendiri;

-

Bahwa anak Para Pemohon telah bekerja sebagai Buruh Sawit dan memiliki penghasilan sebesar Rp3.500.000 (Tiga juta lima ratus rupiah) perbulannya;

Hlm. 11 dari 26 hlm. Penetapan No. 3/Pdt.P/2023/PA.Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak ada orang lain yang dilamar oleh anak Para Pemohon selain calon istri anak Para Pemohon;
- Bahwa sampai saat ini, Adi Kristian terlihat bertingkah laku baik dan tidak pernah membuat onar di lingkungan tetangga atau masyarakat sekitar;
- Bahwa saat ini Adi Kristian tidak terlihat murung, namun terlihat gembira;
- Bahwa dalam rencana pernikahannya, Adi Kristian sama sekali tidak dalam paksaan;
- Bahwa antara Adi Kristian bin Ngatino dan calon istrinya tidak ada hubungan mahram ataupun sepersusuan yang dapat menghalangi pernikahan mereka;
- Bahwa saat ini calon istri Adi Kristian bin Ngatino yang bernama Halimatus Saadah tidak sedang dilamar atau berada dalam lamaran orang lain;
- Bahwa status Adi Kristian bin Ngatino adalah jejak dan Halimatus Saadah binti Ihwanii berstatus perawan;

**2.**

**Ahmadi bin Abdul Hadi**, umur 37, Agama Katolik, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Penyuluh Desa, Alamat Jalan Kantan Dalam, RT. 013, RW. 04, Desa Kantan Dalam, Kecamatan Pandih Batu, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 12 dari 26 hlm. Penetapan No. 3/Pdt.P/2023/PA.Pps



-  
Bahwa saksi mengaku kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;

-  
Bahwa saksi juga mengaku mengenal anak Para Pemohon bernama Adi Kristian bin Ngatino yang ingin menikah dengan seorang perempuan bernama Halimatus Saadah binti Ihwanii;

-  
Bahwa saksi mengetahui keseharian Adi Kristian bin Ngatino yang pada saat ini sudah terlihat dewasa, karena Adi Kristian bin Ngatino sudah hidup mandiri dan penghasilan sendiri;

-  
Bahwa anak Para Pemohon telah bekerja sebagai Buruh Sawit dan memiliki penghasilan sebesar Rp3.500.000 (Tiga juta lima ratus rupiah) perbulannya;

-  
Bahwa tidak ada orang lain yang dilamar oleh anak Para Pemohon selain calon istri anak Para Pemohon;

-  
Bahwa sampai saat ini, Adi Kristian terlihat bertingkah laku baik dan tidak pernah membuat onar di lingkungan tetangga atau masyarakat sekitar;

-  
Bahwa saat ini Adi Kristian tidak terlihat murung, namun terlihat gembira;

-  
Bahwa dalam rencana pernikahannya, Adi Kristian sama sekali tidak dalam paksaan;

-  
Bahwa antara Adi Kristian bin Ngatino dan calon istrinya tidak ada hubungan mahram ataupun sepersusuan yang dapat menghalangi pernikahan mereka;

Hlm. 13 dari 26 hlm. Penetapan No. 3/Pdt.P/2023/PA.Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-  
Bahwa saat ini calon istri Adi Kristian bin Ngatino yang bernama Halimatus Saadah tidak sedang dilamar atau berada dalam lamaran orang lain;

-  
Bahwa status Adi Kristian bin Ngatino adalah jejak dan Halimatus Saadah binti Ihwanii berstatus perawan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun, tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

### **Kehadiran Pihak;**

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon, anak Para Pemohon (Adi Kristian bin Ngatino), calon Istri anak Para Pemohon (Halimatus Saadah binti Ihwanii), orang tua calon Istri anak Para Pemohon datang menghadap ke persidangan;

### **Penasihat;**

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon Istri anak Para Pemohon, dan kedua orang tua calon Istri anak Para Pemohon dengan menjelaskan alasan Negara membatasi usia calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan sampai dengan 19 (Sembilan belas) tahun, serta bahaya dan dampak pernikahan di bawah umur baik secara fisik dan kejiwaan bagi calon mempelai yang masih kurang umur, sehingga nantinya Para Pemohon dapat mengurungkan niatnya untuk melanjutkan rencana pernikahan tersebut sambil menunggu anak Para Pemohon telah berusia 19 (sembilan belas) tahun, namun tetap tidak berhasil, Para Pemohon beserta anak Para Pemohon, calon Istri anak Para Pemohon

Hlm. 14 dari 26 hlm. Penetapan No. 3/Pdt.P/2023/PA.Pps

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta orang tua calon Istri anak Para Pemohon tetap ingin melangsungkan rencana pernikahan tersebut;

## **Legal Standing (Kedudukan Pihak);**

Menimbang, bahwa Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan: *"Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup."*;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengaku sebagai orang tua dari Adi Kristian bin Ngatino dan telah mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak kandungnya tersebut yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, agar rencana pernikahan anak kandungnya tersebut dengan calon Istrinya bernama Halimatus Saadah binti Ihwani dapat diproses lebih lanjut oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari Adi Kristian bin Ngatino, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang ditandai dengan kode (P.1), (P.2), (P.3), (P.4), (P.5), (P.5), (P.6) dan (P.7) yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, dan bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya serta telah *dinazegelen* (bermeterai cukup dan distempel pos) dengan demikian bukti-bukti tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. *jis.* Pasal 3 Ayat (1), Pasal 5 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 serta Pasal 1888 KUHPerdara, sehingga bukti-bukti tersebut adalah merupakan bukti autentik yang secara formil dan materil dapat diterima serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, Hakim berpendapat bahwa Adi Kristian bin Ngatino adalah anak laki-laki yang lahir dari pasangan suami istri yang bernama *Ngatino Bin Jumadi dan Partiah Binti Sujak*, sehingga kedudukan Para Pemohon dalam kapasitas sebagai pihak (***persona standi in judicio***) dalam perkara ini dapat diterima;

Hlm. 15 dari 26 hlm. Penetapan No. 3/Pdt.P/2023/PA.Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pokok Permohonan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Para Pemohon dalam perkara ini adalah bahwa Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Pulang Pisau agar memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama Adi Kristian bin Ngatino dengan calon Istrinya bernama Halimatus Saadah binti Ihwani karena anak Para Pemohon belum berusia 19 (Sembilan belas) tahun, namun anak Para Pemohon dan calon Istrinya saling mencintai dan bahkan anak Para Pemohon dengan calon Istrinya telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

## Pembuktian;

Menimbang, bahwa Pasal 283 R.Bg. (*Reglement Buiten Govesten*) telah menyebutkan bahwa: *"setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut"*, dengan demikian Para Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat antara lain bukti berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, dan P.16;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, dan P.16, telah di-*nazegelen*, dengan demikian bukti tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Ayat (1), Pasal 5 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga secara formil bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, dan P.16, Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan secara materiil alat bukti tersebut berkaitan langsung dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg) jo. Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) bukti-bukti tersebut merupakan akta autentik;

Hlm. 16 dari 26 hlm. Penetapan No. 3/Pdt.P/2023/PA.Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, dan P.16 telah sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan pasal 301 Ayat (1) dan Ayat (2) R.Bg. jo. Pasal 1888 KUHPerdara, akta tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang secara hukum cakap menjadi saksi. Keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di bawah sumpah di dalam persidangan, sebagaimana diatur dalam pasal 308 ayat (1) *Reglement Buiten Govesten* (RBg), dan pokok-pokok keterangannya telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu menilai kekuatan kesaksian dari saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon dengan memperhatikan secara khusus kesesuaian keterangan saksi satu dengan yang lain, persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan serta alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Hakim berpendapat bahwa ternyata keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, oleh karena itu, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam penetapan ini;

## Fakta-Fakta Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon, orang tua calon Istri anak Para Pemohon, keterangan anak Para Pemohon dan calon Istri anak Para Pemohon, serta dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

-

Bahwa Adi Kristian bin Ngatino sampai dengan saat ini masih berusia 03 Juni 2004 dan secara administrasi sudah tidak lagi berada dalam tanggungan Para Pemohon ;

Hlm. 17 dari 26 hlm. Penetapan No. 3/Pdt.P/2023/PA.Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-  
Bahwa calon Istri Adi Kristian bin Ngatino bernama Halimatus Saadah binti Ihwani telah berusia 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan;

-  
Bahwa meskipun Adi Kristian bin Ngatino masih berumur 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan, namun telah memiliki keinginan kuat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon Istrinya bernama Halimatus Saadah binti Ihwani;

-  
Bahwa Adi Kristian bin Ngatino dan Halimatus Saadah binti Ihwani telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri dan bahkan calon Istri Adi Kristian bin Ngatino (Halimatus Saadah binti Ihwani) telah hamil dengan usia kandungan 1 (satu) bulan;

-  
Bahwa antara Adi Kristian bin Ngatino dan Halimatus Saadah binti Ihwani tidak ada hubungan nasab (saudara kandung/seayah/seibu) ataupun sesusuan;

-  
Bahwa status Adi Kristian bin Ngatino adalah jejaka sedangkan Halimatus Saadah binti Ihwani adalah gadis dan keduanya sama-sama beragama Islam;

-  
Bahwa antara Adi Kristian bin Ngatino dan Halimatus Saadah binti Ihwani tidak sedang meminang dan/atau dalam peminangan orang lain;

-  
Bahwa kehendak Adi Kristian bin Ngatino untuk menikah dengan Halimatus Saadah binti Ihwani bukan karena paksaan ataupun di bawah ancaman orang lain;

-  
Bahwa kendatipun Adi Kristian bin Ngatino usianya baru 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan, namun dalam pergaulan keseharian telah

Hlm. 18 dari 26 hlm. Penetapan No. 3/Pdt.P/2023/PA.Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan sikap layaknya orang dewasa dan mandiri serta telah siap membina rumah tangga dengan baik;

-

Bahwa kedewasaan Adi Kristian bin Ngatino telah ditunjukkan dengan sikap kesehariannya yang sampai sekarang telah hidup mandiri, sudah tidak tergantung lagi dengan Para Pemohon sebagai orang tuanya dikarenakan telah bekerja sebagai buruh sawit dengan penghasilan sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

-

Bahwa Adi Kristian bin Ngatino dan (Halimatus Saadah binti Ihwani) telah menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing;

-

Bahwa motivasi Adi Kristian bin Ngatino ingin segera menikah dengan Halimatus Saadah binti Ihwani adalah untuk menghentikan perbuatan zina yang telah dilakukan dan ingin membangun rumah tangga yang baik dan benar;

-

Bahwa Para Pemohon serta orang tua calon Istri anak Para Pemohon siap membantu dan membina anak Para Pemohon dan calon Istrinya dalam membina rumah tangga kelak;

## **Pertimbangan Petitum Para Pemohon ;**

### **1.**

Terhadap Petitum angka 1 (satu) "Mengabulkan permohonan Para Pemohon";

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan perkawinan, maka seseorang harus memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15, 16, 17 dan 18 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, ternyata tidak ada syarat-syarat pernikahan yang belum dipenuhi

Hlm. 19 dari 26 hlm. Penetapan No. 3/Pdt.P/2023/PA.Pps

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Para Pemohon baik secara agama maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menikahkan anak Para Pemohon (Adi Kristian bin Ngatino) sebagai calon mempelai pria dengan Halimatus Saadah binti Ihwani sebagai calon mempelai wanita, kecuali syarat tentang adanya kekurangan umur dari calon mempelai pria yakni kurang dari 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan: *"(2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup"*;

Menimbang, bahwa dalam Angka 1 Pasal 7 Ayat (2) Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan: *"Yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan"*. Kemudian dalam penjelasan selanjutnya di sebutkan : *"Yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa meskipun calon mempelai, baik pria ataupun wanita belum berumur 19 (sembilan belas) tahun, maka dalam keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan, Pengadilan dapat memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk

Hlm. 20 dari 26 hlm. Penetapan No. 3/Pdt.P/2023/PA.Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menikahkan anaknya, tentunya melalui pemeriksaan dengan bukti-bukti yang mendukung terhadap dalil-dalil permohonan Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta persidangan tersebut di atas telah menyatakan bahwa Para Pemohon, anak kandung Para Pemohon (Adi Kristian bin Ngatino) dan calon Istri anak Para Pemohon (Halimatus Saadah binti Ihwani) dan kedua orang tua calon istri anak Para Pemohon telah bertekad bulat terhadap rencana pernikahan antara Adi Kristian bin Ngatino dan Halimatus Saadah binti Ihwani, karena hubungan keduanya sudah sedemikian dekatnya, dan bahkan antara Adi Kristian bin Ngatino dan Halimatus Saadah binti Ihwani telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan bahkan Halimatus Saadah binti Ihwani telah hamil dengan usia kandungan 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut, Hakim berpendapat bahwa keadaan-keadaan tersebut sudah termasuk "alasan sangat mendesak", sehingga tidak ada pilihan lain dan harus dilangsungkan perkawinan, karena jika perkawinan anak Para Pemohon tersebut ditunda hingga anak Para Pemohon berusia 19 tahun, maka akan menimbulkan ke-*mudharat*-an yang lebih besar yakni adanya fitnah yang tidak berkesudahan di Masyarakat, terlebih keduanya telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri, sehingga jika tidak segera dinikahkan akan mengganggu mental keluarga calon mempelai pria ataupun mental keluarga calon mempelai wanita terlebih akan berdampak pada mental calon mempelai pria dan calon mempelai wanita, oleh karena itu mencegah ke-*mudharat*-an harus diutamakan daripada menarik kemanfaatan, sebagaimana kaidah *Fiqhiyah* yang telah diambil menjadi pendapat Hakim berbunyi:

### **درء المفاسد مقدم على جلب امصالح**

Artinya: *Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan (Kaidah-kaidah Fiqhiyyah, Prof Jazuli hal.11);*

Menimbang, bahwa disamping itu Hakim juga mempertimbangkan kepentingan anak yang ada dalam kandungan Halimatus Saadah binti

Hlm. 21 dari 26 hlm. Penetapan No. 3/Pdt.P/2023/PA.Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ihwani, terutama terkait dengan tumbuh kembang dan pendidikan anak ketika lahir nanti, meskipun anak tersebut belum dapat ditentukan sebagai anak sah dari Adi Kristian bin Ngatino dan Halimatus Saadah binti Ihwani, karena anak tersebut telah dikandung sebelum adanya pernikahan yang sah, akan tetapi faktanya Adi Kristian bin Ngatino adalah ayah biologis dari anak tersebut sehingga Hakim memandang bahwa lebih bermanfaat jika anak tersebut diasuh oleh ayah biologis berserta ibu kandungnya dalam satu ikatan perkawinan yang sah, daripada diasuh oleh ayah biologis dan ibu kandungnya secara sendiri-sendiri di luar pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum Alenia Keempat Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa, pembatasan umur perkawinan bagi calon mempelai wanita dan pria sampai dengan 19 (sembilan belas) tahun adalah dimaksudkan agar calon Istri istri itu harus telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat diwujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, bahwa anak Para Pemohon dalam kesehariannya telah menunjukkan sikap-sikap sebagaimana orang dewasa dan mandiri, seperti telah hidup mandiri, tidak lagi bergantung dengan Para Pemohon dalam hal biaya kehidupan sehari-hari, karena anak Para Pemohon telah bekerja sebagai buruh sawit dengan penghasilan perbulan sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan bahkan di persidangan anak Para Pemohon menyatakan dengan tegas siap membina rumah tangga dengan sebaik-baiknya bersama calon Istrinya serta siap menerima kekurangan dan kelebihan calon Istrinya, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa anak Para Pemohon dianggap sudah siap dan mampu memenuhi tujuan perkawinan dan dianggap mampu melaksanakan kewajiban sebagai seorang suami yang baik, oleh karena itu keinginan Para Pemohon untuk

Hlm. 22 dari 26 hlm. Penetapan No. 3/Pdt.P/2023/PA.Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminta dispensasi nikah untuk anaknya yang masih di bawah umur dengan alasan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa disamping itu, Para Pemohon beserta orang tua calon Istri anak Para Pemohon menyatakan siap bertanggung jawab serta bersedia membantu dan membina Adi Kristian bin Ngatino dan Halimatus Saadah binti Ihwani jika mendapatkan kesulitan dalam membina rumah tangga, maka rencana pernikahan anak kandung Para Pemohon (Adi Kristian bin Ngatino) dengan calon Istri anak Para Pemohon (Halimatus Saadah binti Ihwani) tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku (*vide* Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan adalah dalam rangka untuk membina atau membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan atau untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa tujuan menyegerakan pernikahan anak kandung Para Pemohon (Adi Kristian bin Ngatino) dengan calon Istri anak Para Pemohon (Halimatus Saadah binti Ihwani) tersebut, disamping untuk mencegah timbulnya fitnah di masyarakat serta demi tumbuh kembangnya anak yang telah dikandung, juga bertujuan agar hati anak Para Pemohon serta calon Istri anak Para Pemohon merasa tenang dan tenteram, hal ini telah sesuai dengan Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Ruum ayat 21 sebagai berikut:

**ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم أزواجاً  
لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في  
ذلك لآية لقوم يتفكرون**

Artinya: "*Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram, dan Allah telah dijadikan diantaramu rasa kasih*

Hlm. 23 dari 26 hlm. Penetapan No. 3/Pdt.P/2023/PA.Pps



*dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;*

Menimbang, bahwa Islam sebenarnya menganjurkan untuk segera menikahkan orang-orang yang sudah layak dan pantas untuk dinikahkan sebagaimana yang termaktub dalam firman Allah SWT dalam Surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi:

**وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ  
وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ  
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ**

*Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Dispensasi Kawin telah beralasan menurut hukum, oleh karenanya patut dikabulkan;

**2.**

Terhadap Petitum angka 2 (dua) "Memberi ini kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama **Adi Kristian bin Ngatino** dengan **Halimatus Saadah binti Ihwani**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah dinyatakan beralasan menurut hukum dan telah dikabulkan, maka Pengadilan Agama Pulang Pisau melalui penetapan ini memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak kandungnya bernama **(Adi Kristian bin Ngatino)** dengan calon Istrinya bernama **Halimatus Saadah binti Ihwani**;

Hlm. 24 dari 26 hlm. Penetapan No. 3/Pdt.P/2023/PA.Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon pada petitum angka 2 (dua) telah dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 16 Ayat (3) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah, maka Pengadilan Agama Pulang Pisau memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, untuk melangsungkan pernikahan antara anak kandung Para Pemohon **(Adi Kristian bin Ngatino)** dengan calon Istrinya **(Halimatus Saadah binti Ihwani)**;

### 3.

Terhadap Petitum angka 3 (tiga) "Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam perkara *voluntair* yang sifatnya *ex-parte* (sepihak) dan juga telah melalui proses dan mengeluarkan biaya-biaya, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kepada Para Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan dalil-dalil syara' serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anaknya bernama **(Adi Kristian bin Ngatino)** dengan calon Istrinya bernama **Halimatus Saadah binti Ihwani**;
1. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Hlm. 25 dari 26 hlm. Penetapan No. 3/Pdt.P/2023/PA.Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Agama Pulang Pisau pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1444 Hijriah oleh M. Busyra, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dan dibantu oleh Kartini, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim,

Ttd.

**M. Busyra, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Kartini, S.H.I.**

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 650.000,00
4. PNP Panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp. 10.000,00
6. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00

**Jumlah : Rp. 770.000,00**

(tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hlm. 26 dari 26 hlm. Penetapan No. 3/Pdt.P/2023/PA.Pps